

**TINJAUAN HUKUM ISLAM
TERHADAP PRAKTIK PENDISTRIBUSIAN ZAKAT
PADA BADAN AMIL ZAKAT DAERAH (BAZDA)
KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2010**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**DISUSUN OLEH:
NASRUDIN SEPTIANSYAH
NIM : 07350085**

**PEMBIMBING:
1. Drs. H. ABD MADJID, M.SI
2. Drs. MALIK IBRAHIM, M. Ag**

**AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2012**

ABSTRAK

Kemiskinan sangat membahayakan kelangsungan hidup sebuah masyarakat, sehingga diperlukan adanya sebuah mekanisme yang mampu mengalirkan kekayaan yang dimiliki oleh kelompok masyarakat mampu (*the have*) kepada kelompok masyarakat yang tidak mampu (*the have not*). Islam muncul sebagai sistem nilai yang mewarnai perilaku ekonomi masyarakat Muslim. Dalam hal ini, zakat memiliki potensi strategis yang layak dikembangkan menjadi salah satu instrumen pemerataan pendapatan di Indonesia yang selama ini potensi pendistribusian zakat di Indonesia belum dikembangkan secara optimal dan belum dikelola secara profesional.

Hal ini disebabkan belum efektifnya Lembaga Zakat yang menyangkut aspek pengumpulan administrasi, pendistribusian, monitoring serta evaluasinya. Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kota Yogyakarta mendistribusikan Zakat infak untuk tiga program pokok yakni program Jogja Peduli, Jogja Cerdas, Jogja Taqwa, dengan ketiga program tersebut apakah pendistribusian yang dilakukan oleh BAZDA telah sesuai dengan ketentuan Hukum Islam dan Perundang-undangan atau belum?

Dengan alasan tersebut maka sangatlah penting dalam mengatasi masalah pendistribusian zakat tersebut. Melalui Lembaga ataupun Badan Amil Zakat baik di Pusat maupun di Daerah diharapkan pendistribusian zakat dapat optimal dengan menyesuaikan Hukum Islam dan perundang-undangan.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat *deskriptif-analitis*, yaitu penelitian kualitatif yang menghasilkan data normatif yang diperoleh dari wawancara langsung dengan menggunakan teknik sampling, yakni *purposive sampling*, yaitu sampel dipilih berdasarkan pertimbangan peneliti yang dianggap bisa mewakili populasi. Disamping itu digunakan teknik dokumentasi untuk menggali data-data yang ada di BAZDA Yogyakarta dan data-data lain yang berkaitan dengan penelitian.

Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kota Yogyakarta mendistribusikan zakat setiap semester dan infak setiap saat. Guna menjamin kepastian jumlah penerima dan penerimaan setiap semester BAZDA menyusun juklak dan juknis pendistribusian. Zakat infak didistribusikan untuk tiga program pokok yakni program Jogja Peduli, Jogja Cerdas, Jogja Taqwa.

Berdasarkan data-data yang diperoleh dan analisis yang dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan praktik pendistribusian zakat di BAZDA Yogyakarta, telah sesuai dengan hukum Islam dan perundang-undangan yang bertujuan kemaslahatan dan keadilan.



PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor : UIN.02/K.KUI-SKR/PP.009/034/2012

Skripsi/tugas akhir dengan judul : **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pendistribusian Zakat Pada Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kota Yogyakarta Tahun 2010.**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Nasrudin Septiansyah

NIM : 07350085

Telah dimunaqasyahkan pada : 29 Mei 2012

Nilai : A/B

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM MUNAQASYAH :

Ketua Sidang

Drs. H. Abd. Madjid, M.SI
NIP. 19500327 197903 1 001

Penguji I

Dr. Samsul Hadi, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19730708200003 1 003

Penguji II

Drs. H. Abu Bakar Abak, MM
NIP. 19570401 198802 1 001

Yogyakarta, 05 Juni 2012

UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syari'ah dan Hukum
DEKAN



Dr. Noorhaidi, M.A., M.Phil., Ph.D
NIP. 19711207 199803 1 002



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta FM-UINSK-BM-05-03/RO

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Nasrudin Septiansyah
Lamp : -

Kepada:
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : NasrudinSeptiansyah
NIM : 07350085
Judul : **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pendistribusian Zakat Pada Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kota Yogyakarta Tahun 2010**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Al Ahwal Asy-Syakhsiyyah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 15 Jumadil Akhir 1433 H
7 Mei 2012 M

Pembimbing I

Drs. H. Abd. Madjid, M.SI
NIP. 19500327 197903 1 001



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta FM-UINSK-BM-05-03/RO

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Nasrudin Septiansyah
Lamp : -

Kepada:
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Nasrudin Septiansyah
NIM : 07350085
Judul : **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pendistribusian Zakat Pada Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kota Yogyakarta Tahun 2010**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Al Ahwal Asy-Syakhsiyyah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 15 Jumadil Akhir 1433 H
07 Mei 2012 M

Pembimbing II

Drs. Malik Ibrahim, M.Ag
NIP. 19660801 199303 1 002

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nasrudin Septiansyah

NIM : 07350085

TTL : Kualakapuas, 24 januari 1987

Alamat : Jl. Pangandaran RT 20 RW 06 No. 353 Desa Kertahayu Kec.
Pamarican Kab.Ciamis Jawa Barat

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul :

**“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK
PENDISTRIBUSIAN ZAKAT PADA BADAN AMIL ZAKAT DAERAH
(BAZDA) KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2010”**

Benar-benar merupakan karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain, kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini dibuat semoga bermanfaat.

Yogyakarta, 07 Mei 2012

Yang menyatakan



Nasrudin Septiansyah

NIM. 07350085

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf-huruf Arab

yang

dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987

A. Konsonan Tunggal

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Keterangan |
|------------|------|---------------------------|-----------------------------|
| ا | Alif | tidak dilambangkan | Tidak dilambangkan |
| ب | Bâ' | b | be |
| ت | Tâ' | t | te |
| ث | Sâ' | ś | es (dengan titik di atas) |
| ج | Jîm | j | je |
| ح | Hâ' | h. | ha (dengan titik di bawah) |
| خ | Khâ' | kh | ka dan ha |
| د | Dâl | d | de |
| ذ | Zâl | z | zet (dengan titik di atas) |
| ر | Râ' | r | er |
| ز | zai | z | zet |
| س | sin | s | es |
| ش | syin | sy | es dan ye |
| ص | sâd | s. | es (dengan titik di bawah) |
| ض | dâd | d. | de (dengan titik di bawah) |
| ط | tâ' | t. | te (dengan titik di bawah) |
| ظ | zâ' | z. | zet (dengan titik di bawah) |
| ع | 'ain | ' | koma terbalik di atas |
| غ | gain | g | ge |
| ف | fâ' | f | ef |
| ق | qâf | q | qi |
| ك | kâf | k | ka |
| ل | lâm | l | `el |
| م | mîm | m | `em |
| ن | nûn | | |

| | | | |
|----|--------|---|----------|
| ن | wâwû | n | `en |
| و | hâ' | w | w |
| هـ | hamzah | h | ha |
| ء | yâ' | ' | apostrof |
| ي | | Y | Ye |

B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah ditulis rangkap

| | | |
|---------------|--------------------|------------------------|
| متعددة عدة | Ditulis Ditulis | Muta'addidah 'iddah |
|---------------|--------------------|------------------------|

C. Ta' Marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis h

| | | |
|-------------|--------------------|------------------|
| حكمة علة | ditulis Ditulis | Hikmah 'illah |
|-------------|--------------------|------------------|

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

| | | |
|----------------|---------|-------------------|
| كرامة الأولياء | Ditulis | Karâmah al-aulyâ' |
|----------------|---------|-------------------|

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h.

| | | |
|------------|---------|----------------|
| زكاة الفطر | Ditulis | Zakâh al-fiṭri |
|------------|---------|----------------|

D. Vokal Pendek

| | | | |
|----------|--------|---------|---------|
| فَعَلَ | Fathah | ditulis | A |
| ذَكَرَ | kasrah | ditulis | fa'ala |
| يَذْهَبُ | dammah | ditulis | i |
| | | ditulis | zukira |
| | | ditulis | u |
| | | ditulis | yazhabu |

E. Vokal Panjang

| | | | |
|---|------------------------------|---------|------------|
| 1 | Fathah + alif جَاهِلِيَّة | ditulis | â |
| | | ditulis | jâhiliyyah |
| 2 | fathah + ya' mati تَنْسَى | ditulis | â |
| | | ditulis | tansâ |
| 3 | kasrah + ya' mati كَرِيم | ditulis | î |
| | | ditulis | karîm |
| 4 | dammah + wawu mati فُرُوض | ditulis | û |
| | | ditulis | furûd |

F. Vokal Rangkap

| | | | |
|---|---------------------------------|---------|----------|
| 1 | fathah + ya' mati بَيْنَكُمْ | ditulis | ai |
| | | ditulis | bainakum |
| 2 | fathah + wawu mati قَوْل | ditulis | au |
| | | ditulis | qaul |

G. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

| | | |
|----------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|
| الانتم أعدت لئنشكرتم | ditulis ditulis ditulis | a'antum u'iddat La'in syakartum |
|----------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|

H. Huruf Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf Qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”.

| | | |
|--------|---------|-----------|
| القرآن | ditulis | al-Qur'ân |
| القياس | ditulis | Al-Qiyâs |

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

| | | |
|-----------------|--------------------|-----------------------|
| السماء الشمس | ditulis ditulis | as-Samâ' Asy-Syams |
|-----------------|--------------------|-----------------------|

I. Penulisan huruf-huruf dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

| | | |
|--------------------------|--------------------|--------------------------------|
| ذوياًللفروض أهلاللسنة | Ditulis ditulis | Żawî al-furûd ahl as-sunnah |
|--------------------------|--------------------|--------------------------------|

HALAMAN MOTTO

“Hargai apa yang kamu miliki saat ini. Kebahagiaan tak akan pernah datang kepada mereka yang tak menghargai apa yang telah dimiliki”

“Hidup di duniaini, tidak lain hanya suatu kesenangan dan permainan, sesungguhnya kampung akherat itulah kehidupan yang sebenarnya, jika mereka mengetahui”
(Q.S AL ANKABUT : 64)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan puji syukur kepada Allah S.W.T, Karya kecil ini KUPERSEMBAHKAN untuk:

- ✦ My Mother, Hj. Suryani, Terima Kasih telah memberikan lantunan do'a-do'aNya dan hartanya untuk memajukan anak-anaknya.
- ✦ My Father, H. Ali Subandi (alm), mudah-mudahan diberikan keindahan di alam sana.
- ✦ Kakak-kakak dan adik-adik saya, yang senantiasa memberikan dukungan, bantuan, dan motivasi dalam proses penyelesaian skripsi ini
- ✦ Teman-teman seperjuangan yang tidak bisa di absen satu-satu terima kasih untuk apa yang telah di berikan, baik secara lahir dan batin dalam kehidupan di 2007-2012 ini.

KATA PENGANTAR



Puji syukur penyusun munajatkan kehadiran Allah SWT. yang telah menganugerahkan nikmat Islam dan Iman. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan ke haribaan Nabi Muhammad SAW Rasul utusan Allah, diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Semoga kesejahteraan senantiasa menyelimuti keluarga Beliau, sahabat-sahabat Beliau beserta seluruh umat Islam.

Dengan tetap mengharapkan pertolongan, karunia dan hidayah-Nya, alhamdulillah penyusun mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini untuk melengkapi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana dalam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, dengan judul ***“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pendistribusian Zakat Pada Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kota Yogyakarta Tahun 2010”***

Penyusun menyadari, penyusunan skripsi ini tentunya tidak bisa lepas dari kelemahan dan kekurangan serta menjadi pekerjaan yang berat bagi penyusun yang jauh dari kesempurnaan intelektual. Namun, berkat pertolongan Allah SWT dan bantuan dari berbagai pihak, akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan. Karena itu, dalam kesempatan ini penyusun ingin mengucapkan terima kasih sedalam-dalamnya kepada:

1. Noorhaidi, M.A., M.Phil., Ph.D., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta jajarannya.
2. Dr. Samsul Hadi, M.Ag. dan Drs. Malik Ibrahim, M.Ag, selaku Ketua Jurusan

dan Sekretaris Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah.

3. Drs. H. Abd Madjid,AS, M.SI selaku pembimbing I.
4. Dra. Malik Ibrahim, M.Ag selaku pembimbing II.
5. Bapak dan Ibu Dosen beserta seluruh Civitas Akademika Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, penyusun ucapkan terima kasih tak terhingga atas semua pengetahuan yang telah diberikan, semoga kelak bermanfaat bagi penyusun.
6. Misbahrudin, SAg selaku Ketua sekretariat dan seluruh staf-staf BAZDA Yogyakarta yang telah memberikan kesempatan kepada penyusun untuk melakukan studi riset.
7. Keluarga besarku ibunda Hj.Suryani dan para saudara-saudaraku semua yang senantiasa sabar dan mendukungku. Semoga amal baik yang diberikan mendapatkan ridho dan balasan dari AllahSWT.

Penyusun telah berusaha semaksimal mungkin demi kesempurnaan penyusunan skripsi ini. Dengan penuh kesadaran atas kekurangan dan keterbatasan yang ada pada diri penyusun, penyusun percaya bahwa pembahasan dalam skripsi ini belum merupakan karya yang sempurna. Untuk itu penyusun sangat mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif demi kesempurnaan penyusunan skripsi ini, dan tak lupa penyusun sampaikan terima kasih.

Yogyakarta, 07 Mei 2012
Penyusun

NASRUDIN SEPTIANSYAH
NIM. 07.35.0085

DAFTAR ISI

| | |
|---------------------------------------|------|
| HALAMAN JUDUL..... | i |
| ABSTRAKS..... | ii |
| SURAT PENGESAHAN SKRIPSI..... | iii |
| SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI..... | iv |
| SURAT PERNYATAAN KEASLIAN..... | vi |
| PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN..... | vii |
| HALAMAN MOTO | xi |
| HALAMAN PERSEMBAHAN | xii |
| KATA PENGANTAR | xiii |
| DAFTAR ISI..... | xv |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Pokok Masalah..... | 7 |
| C. Tujuan dan Kegunaan | 8 |
| D. Telaah Pustaka | 8 |
| E. Kerangka Teoritik | 10 |
| F. Metode Penelitian | 12 |
| G. Sistematika Pembahasan..... | 16 |
| BAB II DESKRIPSI UMUM TENTANG ZAKAT | |
| A. Pengertian Zakat | 17 |
| B. Mustahik Zakat | 19 |

| | |
|--|----|
| C. Prinsip dan Asas Zakat..... | 23 |
| D. Obyek dan Kadar Zakat | 25 |
| E. Hikmah Zakat..... | 27 |
| F. Pengertian Amil | 31 |
| G. Syarat-Syarat Amil..... | 35 |
| BAB III PELAKSANAAN ZAKAT PADA BAZDA KOTA YOGYAKARTA | |
| A. Profil BAZDA Kota Yogyakarta | 38 |
| B. Susunan Kepengurusan Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kota Yogyakarta Masa Bakti 2009-2012..... | 40 |
| C. Muzakki, Munfiq dan Mustahiq..... | 43 |
| D. Tujuan | 44 |
| E. Sasaran | 44 |
| F. Program Kerja..... | 45 |
| G. Dasar Hukum | 47 |
| H. Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan | 50 |
| I. Pendistribusian Zakat dan Infak Tahun 2010 | 54 |
| BAB IV ANALISIS TERHADAP PRAKTIK PENDISTRIBUSIAN ZAKAT DAN INFAQ DI BAZDA YOGYAKARTA | |
| A. Analisis Kadar Zakat Pada Pegawai..... | 62 |
| B. Analisis Penetapan Muzakki..... | 65 |
| C. Analisis Pendistribusian Pada BAZDA Kota Yogyakarta..... | 73 |
| BAB V PENUTUP | |
| A. Kesimpulan | 81 |
| B. Saran..... | 82 |

| | |
|------------------------|-----|
| DAFTAR PUSTAKA | 83 |
| LAMPIRAN | |
| Terjemahan..... | I |
| Biografi Tokoh..... | IV |
| Pedoman Wawancara..... | VI |
| Curriculum Vitae..... | VII |

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemberdayaan ekonomi umat Islam di Indonesia saat ini mengalami perkembangan yang amat pesat, hal ini tidak saja dipengaruhi oleh jumlah penganut agama Islam yang menjadi mayoritas di negeri ini, tetapi juga tumbuh berkembangnya kesadaran masyarakat untuk menunaikan zakat atas kewajibannya sebagai umat Islam, peran zakat sangat penting dalam peningkatan dan kesejahteraan ekonomi umat dan di Indonesia, kewajiban berzakat merupakan bentuk kesadaran individu.¹

Perhatian pemerintah terhadap potensi zakat tidak begitu saja diabaikan, bahkan perhatian tersebut lebih meningkat dalam beberapa dekade terakhir.² secara nyata, bentuk perhatian tersebut diwujudkan dengan diterbitkannya UU No. 38 tahun 1999, yang berisikan perangkat hukum tentang pengelolaan zakat, termasuk pengaturan tentang pengelolaannya (amil zakat).³

¹ Sejarah pelaksanaan pembayaran zakat pada mulanya memang tergantung kepada masing-masing individu (dalam hal ini ada kekuasaan dari pemuka agama setempat untuk mengumpulkan zakat dengan kata lain inisiatif berasal dari masyarakat sendiri), kekhawatiran belanda atas potensi zakat sebagai sumber dana perlawanan rakyat merupakan awal kebijakan 'pengebirian' pengelolaan zakat di Indonesia. Lihat mohammad Daud Ali, Sistem Ekonomi Islam Zakat Dan Wakaf, (Jakarta: UI-Press, 1988, hlm. 15-38).

² Walaupun dalam UU No. 38 Tahun 1999 pasal 1 disebutkan bahwa zakat merupakan harta yang wajib disisihkan bagi seseorang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan agama. Akan tetapi dalam pemungutannya bersifat sukarela (anjaran). Lihat UU No. 38 Tahun 1999 Pasal 12 ayat (1) dan (2).

³ UU No. 38 Tahun 1999 Pasal 6 menyatakan bahwa pengelolaan zakat dilakukan oleh badan amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah.

Undang-undang tersebut juga menjadi dasar hukum bahwa pembayar zakat bisa dijadikan keringanan beban pajak sehingga setiap orang yang membayar zakat tidak akan terkena beban ganda (terkena zakat dan pajak sekaligus).⁴

Pembentukan Badan Amil Zakat merupakan wujud nyata perhatian pemerintah terhadap kehidupan umat Islam, sehingga diperlukan adanya sebuah mekanisme yang mampu mengalirkan kekayaan yang dimiliki oleh kelompok masyarakat mampu (*the have*) kepada kelompok masyarakat yang tidak mampu (*the have not*).⁵

Zakat sebagai rukun Islam yang ketiga merupakan instrumen utama dalam ajaran Islam, yang berfungsi sebagai distributor aliran kekayaan dari tangan orang kaya (*the have*) kepada orang miskin (*the have not*). Zakat, di samping termasuk ke dalam kategori ibadah *mahdhah*, juga memiliki dimensi ekonomi. Bahkan dalam perspektif ilmu ekonomi, zakat dapat pula dijadikan sebagai instrumen utama kebijakan fiskal. Meskipun sangat disayangkan bahwa hingga saat ini belum ada satu negara Islam pun di dunia ini yang menjadikan zakat sebagai instrumen utama kebijakan fiskal.⁶

Zakat bagi umat Islam, khususnya di Indonesia dan bahkan juga di dunia Islam pada umumnya, sudah diyakini sebagai bagian pokok ajaran Islam yang harus ditunaikan. Zakat dipandang sebagai salah satu rukun Islam

⁴UU No. 38 Tahun 1999 Pasal 14 ayat (3), lihat juga penjelasan pasal 14 ayat (3).

⁵Didin Hafidhuri “*Agar Harta Berkah dan Bertambah*” (Jakarta: Gema Insani, 2009), cet. ke-3, hlm 103.

⁶*Ibid.*, hlm 104.

yang lima, yaitu syahadat, shalat, zakat, puasa, dan haji. Melaksanakannya adalah wajib dan dengan begitu telah dipandang sebagai dosa bagi siapa saja yang meninggalkannya, dan sebaliknya akan mendapatkan pahala bagi yang menjalankannya.⁷

Secara bahasa zakat berasal dari bahasa Arab, kata Zakā (زكي), yang berarti; berkembang, tumbuh, baik/saleh, mensucikan.⁸ Menurut istilah syara' berarti: sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah diserahkan kepada orang yang berhak, maksudnya: orang-orang yang telah memiliki nisab zakat wajib memberikan harta tertentu dalam bentuk pindah kepemilikan kepada orang-orang fakir dan golongan mustahiq zakat lainnya.⁹

Al-Qur'an menyebut kata zakat sebanyak 30 (tiga puluh kali) diantaranya bersama-sama sebanyak 27 (dua puluh tujuh kali) dengan shalat. Salah satunya bersama shalat namun tidak dalam ayat yang sama.¹⁰ seperti Firman Allah dalam Al-Qur'an:

والذين هم للزكاة فاعلون¹¹

⁷Didin Hafidhuddin "The Power Of Zakat" (Malang: UIN-Malang Press, 2008), cet ke 1, hlm 3.

⁸Makna tersebut adalah (نما, زاد, صلح, طهر). Lihat: *Al-Munjid Fi al-Lughah wa al-A'lām*, Louis Ma'lūf, (baeirut: Dār al-Masyriq, 1986), hlm. 303. Bandingkan dengan, *kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, A.W. munawwir (surabaya: pustaka progressif, 1997), hlm. 577. Sedang menurut lisan Al-'Arab, Ibnu Manẓur, juz III, (Mesir: Dār al-Miṣriyah, tt), hlm. 153 dikatakan:

واصل الزكاة في اللغة: الطهارة والنماء والبركة والمدح, وكله قد استعمل في القرآن والحديث

⁹Abdur Rahman al-Jaziri, *Kitāb al-Fiqh `Ala al-Maẓhab al-Arba'ah, Juz I*, (Beirut: Dār al-Fikr, 2002), hlm. 501., lihat juga, Yūsuf al-Qaradāwiy, *Hukum Zakat*, hlm. 34-35.

¹⁰Achyar Rusli "Zakat Pajak Kajian Hermeneutik Terhadap Ayat-ayat Zakat Dalam Al-Qur'an" (Jakarta: Renada, 2005) cet ke1, hlm 35.

¹¹ Al-Mu'minu (23): 4.

الذين هم فى صلاتهم خاشعون¹²

Di dalam Al-Qur'an pun disebutkan pujian bagi orang-orang yang menunaikan kewajiban tersebut dengan sungguh-sungguh dan memberikan ancaman bagi siapa saja yang sengaja meninggalkan.

Zakat yang telah dikumpulkan oleh lembaga pengelola zakat harus segera disalurkan kepada para *mustahik* sesuai dengan skala prioritas yang telah ditentukan.¹³ sebagaimana tergambar dalam Al-Qur'an:

إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم
وفى الرقاب والغارمين وفى سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم

حكيم¹⁴

Salah satu sebab optimalnya fungsi zakat sebagai instrumen pemerataan perekonomian umat adalah dengan adanya lembaga yang mengurus dengan baik dan amanah. Dimulai dari pengumpulan zakat sampai pendistribusiannya kepada orang-orang yang berhak, dan hal ini merupakan tugas amil zakat.

Keprofesionalan lembaga zakat sangat diperlukan mengingat masyarakat yang sampai saat ini masih banyak yang kurang faham mengenai

¹²Al-Mu'minuin (23): 2.

¹³Didin Hafiduddin "Zakat Dalam Perekonomian Modern" (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), cet ke1, hlm 132.

¹⁴At-Taubah(9): 60.

zakat dan lembaga zakat. Sehingga masyarakat dapat mengetahui manfaat dari zakat dan keberadaan lembaga zakat.

Di Indonesia sendiri, dari sisi hukum positif mengenai penerapan dan pengelolaan zakat mengalami perkembangan dengan dikeluarkannya undang-undang yang berkaitan dengan zakat. Undang-undang tersebut adalah Undang-undang No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat dan keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 581 tahun 1999 dan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat dan Urusan Haji Nomor D129/tahun 2000 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat serta Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga Undang-undang Nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan. Sehingga dengan adanya undang-undang tersebut diharapkan akan mendukung pemahaman dan penerapan serta pengelolaan zakat terhadap masyarakat Muslim di Indonesia.

Pengelolaan dan distribusi zakat yang diterapkan di Indonesia terdapat dua macam kategori yaitu distribusi secara konsumtif dan produktif. Perkembangan metode distribusi zakat saat ini mengalami perkembangan pesat, baik menjadi sebuah objek kajian ilmiah dan penerapannya di berbagai lembaga amil zakat yaitu metode pendayagunaan secara produktif.

Untuk memberikan layanan terhadap masyarakat muslim, sampai saat ini banyak lembaga dan yayasan yang mendirikan lembaga amil zakat dengan lingkup lokal daerahnya masing-masing. Sebagai contoh Lembaga BAZDA Kota Yogyakarta.

BAZDA Kota Yogyakarta dibentuk berdasarkan keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 432/KEP/2009 tanggal 1 September 2009. Yang mana Muzakki dan Munfiq BAZDA Kota Yogyakarta adalah pegawai Pemerintah Kota Yogyakarta, Kantor Kementerian Agama Yogyakarta, dan Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta dan jumlah PNS Islam pada ketiga Instansi tersebut sebanyak 7.611 Pegawai. Jumlah keseluruhan dalam penerimaan zakat infaq yang diterima di BAZDA Kota Yogyakarta sebesar 2.339.225.024,-.¹⁵

Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kota Yogyakarta mendistribusikan dana zakat dan infak dengan memprioritaskan pada tiga (3) program Pokok, yaitu :

a. Program Jogja Peduli

Pemberian Bantuan/santunan kepada pegawai/masyarakat yang terkena musibah sakit, bencana alam, meninggal dunia dan orang yang kehabisan bekal.

b. Program Jogja Cerdas

Pemberian beasiswa bagi siswa miskin sekolah/madrasah, anak pegawai kurang mampu, siswa miskin yatim piatu.

c. Program Jogja Taqwa

Bantuan pembangunan/renovasi tempat ibadah/madrasah/pondok pesantren/TKA-TPA, kegiatan syi'ar islam/majlis ta'lim dan jariah santri kurang mampu TKA-TPA.

¹⁵Rekapitulasi penerimaan dan pentasyarufan zakat infaq tahun 2010.

Di dalam hukum Islam dan Undang-undang No.38 disebutkan bahwasanya pendistribusian zakat disalurkan kepada delapan asnaf (Mustahiq) antara lain: fakir, miskin, `ami□l zakat, yang dilunakkan hatinya (muallaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, dan jika melihat dalam pendistribusian zakat yang ada di BAZDA Kota Yogyakarta dengan memprioritaskan dalam tiga program apakah sudah sesuai dengan kaidah hukum Islam dan Undang-undang No.38 atau belum?

Dengan alasan tersebut maka sangatlah penting dalam pendistribusian zakat tersebut. Melalui Badan Amil Zakat Daerah Kota Yogyakarta diharapkan pendistribusian zakat dapat optimal dengan menyesuaikan Hukum Islam dan perundang-undangan.

Atas dasar pendistribusian zakat yang ada di BAZDA Kota Yogyakarta maka penelitian ini mengambil judul: **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pendistribusian Zakat Pada Badan Amil Zakat Daerah (Bazda) Kota Yogyakarta Tahun 2010”**

B. Pokok Masalah

Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik pendistribusian zakat di BAZDA Kota Yogyakarta tahun 2010?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap praktik pendistribusian zakat di BADZA Kota Yogyakarta tahun 2010?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan

- a. Untuk menjelaskan praktik pendistribusian zakat yang dilakukan oleh BAZDA Kota Yogyakarta
- b. Untuk menjelaskan praktik pendistribusian zakat yang dilakukan BAZDA Kota Yogyakarta dalam perspektif hukum Islam.

2. Kegunaan

- a. Memperkaya khazanah intelektual dan perpustakaan Islam bagi umat muslim secara luas dalam memahami tatakelola dan pendistribusian zakat oleh BADZA
- b. Sebagai bahan acuan tentang pendistribusian zakat oleh BAZDA dalam merumuskan strategi pengembangan serta mengoptimalisasi fungsi dan peran BAZDA.

D. Telaah Pustaka

Adapun penelitian tentang zakat yang telah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya, antara lain :

Sekripsi yang disusun oleh Syaiful Hidayat dengan judul “*Analisis Tatakelola dan Distribusi Zakat Pada Lembaga Zakat, Infaq dan Shodaqoh (LAZIS) Di Malang*”. Skripsi ini menjelaskan bagaimana kegiatan tatakelola yang dilakukan oleh Lembaga Amil Zakat di Malang. namun penelitian ini

tidak mengacu pada undang-undang no 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat.¹⁶

Tesis karya Budi Prayitno dengan judul “*Optimalisasi Pengelolaan Zakat Pada Badan Amil Zakat Daerah*”. Tesis ini menjelaskan bagaimana pengelolaan dana Zakat dan Infaq atau Shadaqoh ditinjau dari syariah hukum Islam dan ditinjau dengan pendekatan yuridis yang mengacu pada undang-undang tentang pengelolaan zakat yang selanjutnya dikombinasikan dengan Peraturan Daerah (Muna) Nomor 13 Tahun 2004.¹⁷

Skripsi yang disusun oleh Fauzan Ali Mashudi dengan judul “*Strategi Penghimpunan dan Penyaluran Zakat Pada Badan Amil Zakat (BAZ) Kabupaten Bantul Tahun 2010*”. Skripsi ini menjelaskan bahwa strategi yang diterapkan oleh BAZ kabupaten Bantul dalam menghimpun dana zakat telah sesuai dengan undang-undang zakat, namun dalam prakteknya belum sesuai dengan aturan yang berlaku dalam hukum Islam. Sedangkan strategi penyalurannya telah berjalan dengan baik, dimana BAZ menjadikan UPZ sebagai ujung tombak penyaluran dana zakat yang telah terhimpun, hal tersebut dilakukan dikarenakan UPZ lebih mengetahui kriteria mustahiq yang layak untuk diberikan dana zakat yang ada.¹⁸

¹⁶Syaiful Hidayat “*Analisis Tatakelola dan Distribusi Zakat Pada Lembaga Zakat, Infaq dan Shadaqoh (LAGZIS) di Malang*”. Jurnal penelitian Universitas Muhammadiyah Malang.

¹⁷Budi Prayitno “*Optimalisasi Pengelolaan Zakat Pada Badan Amil Zakat Daerah*” Tesis Universitas Diponegoro, Semarang, 2008.

¹⁸Fauzan Ali Mashudi “*Strategi Penghimpunan dan Penyaluran Zakat Pada Badan Amil Zakat (BAZ) Kabupaten Bantul Tahun 2010*” Skripsi Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2011.

Setelah mengkaji dari penelitian-penelitian diatas, penelitian tentang tinjauan hukum Islam terhadap praktik pendistribusian zakat di BAZDA Kota Yogyakarta belum dilakukan, sehingga penelitian kali ini akan dilakukan di BAZDA Kota Yogyakarta, judul dalam penelitian kali ini adalah “TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK PENDISTRIBUSIAN ZAKAT PADA BADAN AMIL ZAKAT DAERAH (BAZDA) KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2010. Penelitian ini akan membahas tentang bagaimana pengelolaan dan pendistribusian dana zakat yang masuk ke BAZDA Kota Yogyakarta.

E. Kerangka Teoritik

Fokus penelitian ini menitik beratkan pada pendistribusian zakat sebagai sumber vital ekonomi umat Islam. Pembahasan mengenai potensi zakat tidak dapat lepas dari aspek yang terkait dengan zakat yakni, *muzakki* (pemberi zakat) itu sendiri, *asnaf zakat* (delapan asnaf), *amili* (institusi) dan *manajemen zakat* (pengelolaan) harus bersinergi membentuk suatu system yang transparan, akuntabel, dan efektif, sehingga tujuan pelaksanaan zakat secara sosial, hukum Islam dan Perundang-undangan dapat tercapai.

Perintah menunaikan zakat banyak terdapat dalam ayat Al-Qur'an, diantaranya:

¹⁹ خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها...

¹⁹At-Taubah (9):103.

Ayat ini mengandung perintah agar zakat diambil dari harta orang-orang muslim yang berkewajiban, dengan tujuan untuk membersihkan harta-harta mereka. Dalam tata organisasi tersirat di dalamnya pengambil (pemungut) zakat yang terdiri dari sejumlah orang yang mengikat atau diikat dalam suatu organisasi. Mereka mengatur tugas pemungutan tersebut.

Oleh karena itu dapat dipahami meski secara samar, ayat tersebut berisi perintah bagi umat Islam untuk membentuk organisasi yang mengurus pemungutan dan pendistribusian zakat.²⁰

Mengenai pengelolaan zakat Yusuf al-Qaradawi berpendapat, bahwa pelaksanaan zakat mutlak dilaksanakan oleh pemerintah melalui suatu lembaga khusus yang mempunyai sistem manajemen yang fungsional dan profesional. Hal ini dimaksudkan untuk mencapai hasil optimal dan efektif. Lebih lanjut, zakat merupakan sumber dana pertama dan utama bagi perbendaharaan Islam dalam mengentas umat dari kemiskinan.²¹ Karena itu, diperlukan lembaga-lembaga khusus untuk mengelola zakat secara profesional.

Sebagaimana disebutkan dalam UU No. 38 Tahun 1999, bahwa pemerintah yang lebih berhak dan berkewajiban mengelola zakat. Namun di Indonesia, sementara pemerintah belum siap dalam mengelola zakat secara efektif, maka umat Islam melalui suatu lembaga mengelola zakat atas dasar hajat

²⁰Arif Djufandi, "Organisasi dan Administrasi Zakat," dalam Bagian Proyek Peningkatan Zakat dan Wakaf Jakarta, *Penyuluhan Rintisan Binaan Zakat Kota Yogyakarta Tahun 2002*, disampaikan pada penyuluhan Rintisan Binaan Zakat Kota Yogyakarta, tanggal 9 September 2002 (tp: DEPAG RI KANWIL Propinsi DIY, 2002)

²¹Yusuf al-Qaradawi, *Konsepsi Islam.*, hlm. 85.

kemaslahatan umat.²² Hal itu diwujudkan dengan berdirinya BAZ maupun LAZ (Lembaga Amil Zakat) di berbagai daerah.

Penataan zakat harus menyangkut aspek manajemen modern yang dapat diandalkan, agar zakat menjadi kekuatan yang bermakna. Penataan itu meliputi aspek pendataan, pengumpulan, penyimpanan dan pembagian.²³ Oleh sebab itu, sudah menjadi tugas utama bagi lembaga pengelola zakat untuk senantiasa memperbarui kegiatan pengelolaan zakatnya, sehingga pengurusan atau pengelolaan zakat dapat berjalan secara efektif dan efisien, akhirnya dapat mendayagunakan fungsi zakat sebagaimana mestinya, yaitu memberantas kemiskinan. Dengan kata lain, lembaga-lembaga pengelola zakat dituntut merancang program secara terencana dan terukur. Parameter keberhasilan yang digunakan lebih menitik beratkan pada efek pemberdayaan masyarakat bukan pada populasi atau tidaknya suatu program. Tugas para pengelola zakat tidak berhenti pada pemberian santunan dana, tetapi bagaimana upaya-upaya pemberdayaan dan memandirikan penerima agar terbebas dari jerat kemiskinan.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*Field Research*), yang mengumpulkan data dengan cara menggali data secara intensif yang disertai analisis dari data ataupun informasi yang telah dikumpulkan di

²²Abdurrahman Qadir, *Zakat Dalam Dimensi Mahdhah dan Sosial.*, hlm. 66.

²³Sahal Mahfudh, *Nuansa Fiqih.*, hlm. 145-146

lokasi penelitian.²⁴ Adapun data yang dimaksud adalah data yang berkaitan dengan pelaksanaan pengelolaan zakat oleh BAZDA Kota Yogyakarta.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *preskriptif*. Yaitu penelitian yang bersifat menilai efektifitas pengelolaan zakat dalam mensejahterakan masyarakat, kemudian ditindak lanjuti dengan rekomendasi guna perbaikan serta peningkatan pengelolaan zakat oleh BAZDA Kota Yogyakarta di masadatang.

3. Pendekatan Masalah

Sebagai upaya untuk memecahkan masalah yang dihadapi, pendekatan yang digunakan adalah normative yuridis. Yakni menyoroiti pelaksanaan pengelolaan zakat oleh pengurus BAZDA Kota Yogyakarta apakah sudah sesuai dengan tuntunan Al-Qur'an dan Peraturan Pengelolaan Zakat,²⁵ yang mengatur masalah pengelolaan zakat secara efektif, professional dan modern.

4. Sumber Data²⁶

²⁴Cholid Narbuku dan Abu Achmadi, metodologi penelitian, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2004), hlm. 44.

²⁵UURI No. 38 Th. 1999 Tentang Pengelolaan Zakat dan KMA (Keputusan Menteri Agama) RI No. 373 Th. 2003 Tentang Pelaksanaan UU (Undang-Undang) No. 38 Th. 1999.

²⁶Yaitu subyek dari mana data dapat diperoleh. Dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata atau tindakan sebagai data utamadan data tambahan berupadokumen, buku, dan lain-lain. Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, edisi revisi V, cet. ke-12 (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hlm. 107. Lexy J. Maleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, cet. ke-13 (Bandung: Remaja Rosda karya, 2000), hlm. 112.

- a. Primer (*person*), yaitu data yang diperoleh langsung dari pengurus BAZDA Kota Yogyakarta sebagai pihak pengelola zakat, muzakki serta mustahiq sebagai alat *cross check* data.
- b. Sekunder (tertulis); berupa buku-buku; yang digunakan sebagai dasar teori dan membantu untuk menganalisa masalah, serta dokumen dari BAZDA Kota Yogyakarta yang mendukung data dalam penulisan penelitian ini.

5. Populasi dan Sampel

Pengambilan sampel penelitian yang digunakan peneliti adalah *purposive sampling* (sampel bertujuan).²⁷ Pertimbangan penentuan sampel yang diambil, adalah berdasarkan ciri-ciri tertentu. *Pertama*, untuk pengelola BAZDA Kota Yogyakarta, yaitu: yang dapat memberikan informasi atau data mengenai pengelolaan zakat, subyek yang berkaitan dengan pelaksanaan pengelolaan zakat. *Kedua*, muzakki; selaku pihak yang menyalurkan zakat melalui BAZDA Kota Yogyakarta. *Ketiga*, mustahiq; sebagai penerima bantuan data zakat.

6. Teknik Pengumpulan Data

- a. Wawancara. Jenis wawancara yang digunakan, adalah wawancara bebas terpimpin. Dalam melaksanakan wawancara, peneliti

²⁷ Lihat Sudarwan Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, (Bandung: Pustaka Setia, 2002) hlm. 41,61,dan 70. Dan Heri Santoso, “*Desain Penelitian Interdisipliner*”, makalah disampaikan pada diklat Metodologi Penelitian Tingkat Nasional, diselenggarakan oleh KSM UGM, 17-20 juli 2003, hlm. 3. Lihat juga Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, (Bandung: Tarsito, 1994), hlm. 139-140.

mengajukan pertanyaan yang telah disiapkan kepada *informan* dengan menggunakan instrument pedoman wawancara.

- b. Dokumentasi. Metode ini digunakan saat dilakukan penelusuran data yang bersumber dari dokumen lembaga yang menjadi obyek penelitian, yang mempunyai relevansi dengan tujuan penelitian,²⁸ seperti arsip maupun laporan tahunan pengelolaan zakat.

7. Analisis Data

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif,²⁹ dalam desain seperti ini diharapkan penelitian ini dapat mengungkap fenomena sosial, sehingga maksud yang dituju guna memecahkan persoalan di atas dapat ditemukan. Sedangkan pola dan fikir yang digunakan ialah secara induktif,³⁰ yaitu berangkat dari data yang bersifat khusus maupun peristiwa-peristiwa konkrit dari hasil riset, kemudian ditarik menjadi kesimpulan yang bersifat umum.

Dalam menganalisa data, peneliti terlebih dahulu memaparkan data yang diperoleh di lapangan, mengenai pelaksanaan pengelolaan zakat di BAZDA Kota Yogyakarta. Mulai dari kegiatan pengumpulan, pendistribusian hingga pendayagunaan zakat, dilanjutkan dengan mengemukakan teori-teori yang berkaitan dengan penelitian yang dimaksud, guna mendapatkan suatu kesimpulan yang dapat digeneralisir.

²⁸Sutrisno Hadi, *Metodologi Research II* (Yogyakarta: Andi Offset, 1993), hlm. 192

²⁹Lexy J. Maleong, *Metodologi Penelitian.*, hlm. 3.

³⁰Biro Penerbitan dan Pengembangan Perpustakaan Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel, *Pedoman Riset dan Penyusunan Skripsi* (Surabaya: tnp., 1989), hlm. 26.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memperoleh pembahasan yang sistematis, maka penulis perlu menyusun sistematika sedemikian rupa sehingga dapat menunjukkan hasil penelitian yang baik dan mudah dipahami. Adapun sistematika tersebut adalah sebagai berikut:

Bab Pertama. Bersisi latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab Kedua. Berisi tentang dasar teori mengenai zakat secara umum, mulai dari landasan syari'ah tentang zakat, dasar hukum positif mengenai pengolaan zakat, dan penjelasan mengenai pendistribusian zakat mal kepada mustahik.

Bab Ketiga. Berisi deskripsi mengenai objek penelitian dalam hal ini mencakup gambaran umum BAZDA Kota Yogyakarta mulai dari sejarah pendiriannya, visi, misi, struktur organisasi, kegiatan usaha dan program-program lainnya.

Bab Keempat. Berisi hasil analisa dan pembahasan dari hasil penelitian berdasarkan teori zakat dan dari praktek yang telah dilakukan oleh BAZDA Kota Yogyakarta dalam pengolaan manajemen zakat mal dan perkembangan perekonomian para mustahik yang diberi dana zakat mal.

Bab Kelima. Berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian dan saran-saran untuk BAZDA Kota Yogyakarta.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Sesudah menguraikan hal-hal yang berkenaan dengan zakat dan pengelolaan zakat dan infaq atau shadaqah di BAZDA Yogyakarta maka dapat dikemukakan beberapa kesimpulan:

1. *Muzakki*(yang berzakat) dan *Munfiq*(yang berinfaq) pada BAZDA Kota Yogyakarta adalah PNS/Pegawai/TNI/POLRI yang beragama Islam instansi pemerintah, swasta, BUMD, BUMN di tingkat/wilayah Kota Yogyakarta dan masyarakat.*Mustahiq* (penerima zakat infaq) diprioritaskan pada tiga (3) program pokok, yaitu:program Jogja Sejahtera (Bantuan pemberdayaan ekonomi warga miskin), Jogja Cerdas (Bantuan pendidikan bagi siswa miskin Sekolah/Madrasah dan putra/putri Pegawai kurang mampu), Jogja Taqwa (Bantuan jariah (SPP) Santri kurang mampu TKA/TPA dan Madrasah Diniyah). Yang manadidistribusikan atau dibagikan setiap akhir semester dan infak didistribusikan setiap saat. Guna menjamin kepastian jumlah penerima dan penerimaan setiap semester BAZDA menyusun juklak dan juknis pendistribusian.
2. Pendistribusian dana zakat dan infaq atau shadaqah yang ada pada Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kota Yogyakarta telah dilakukan sesuai ketentuan Hukum Islam dan peraturan perundangan yang berlaku.

B. SARAN

1. Karena zakat dan infaq atau shadaqah yang merupakan bagian dari nilai ajaran Islam telah dituangkan dalam Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999, tentang Pengelolaan Zakat dan Infaq atau Shadaqah, maka diharapkan kepada umat Islam khususnya di Yogyakarta perlu memberikan respons positif terhadap pelaksanaan perundang-undangan dan peraturan daerah tersebut.
2. Pengembangan zakat bersifat produktif dengan cara dijadikannya dana zakat sebagai modal usaha, untuk pemberdayaan ekonomi penerimanya, dan supaya fakir miskin dapat menjalankan atau membiayai kehidupannya secara konsisten. Dengan dana zakat tersebut fakir miskin akan mendapatkan penghasilan tetap, meningkatkan usaha, mengembangkan usaha serta mereka dapat menyisihkan penghasilannya untuk menabung.
3. Karena BAZDA sebagai organisasi yang terpercaya untuk pengalokasian, pendayagunaan, dan pendistribusian dana zakat, untuk tidak memberikan zakat begitu saja melainkan harus mendampingi, memberikan pengarahan serta pelatihan agar dana zakat tersebut benar-benar dijadikan modal kerja sehingga penerima zakat tersebut memperoleh pendapatan yang layak dan mandiri.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an:

Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahan*, Bandung: PT, Syamil Cipta Media, 2004.

B. HADIS

Al-Bukhari, Abu 'Abdillah Muhammad Ibn Isma'il, *Sahih al-Bukhari*, 4 juz, Daar Wa Matabi' as-Sya'b, tt.

C. Fiqih dan ushul fiqh:

Abdurrahman, Asmuni, *Qaidah-Qaidah Fiqhiyah*, cet ke-1, Jakarta : UI Press, 1998.

Achyar, Rusli *Zakat Pajak Kajian Hermeneutik Terhadap Ayat-Ayat Zakat Dalam Al-Qur'an* Jakarta: Renada, 2005 cet ke-1.

Ali, Mohammad Daud, *Sistem Ekonomi Islam, Zakat dan Wakaf*, Jakarta: UI Press, 1998

Haqfidhuddin, Didin, *Agar Harta Berkah dan Bertambah* Jakarta: Gema Insani, 2009, cet ke-3.

-----, *The Power Of Zakat* Malang: UIN-Malang Press, 2008, cet ke-1.

-----, *Zakat Dalam Perekonomian Modern* Jakarta: Gema Insani Press, 2002, cet ke-1.

Hidayat, Syaiful, *Analisis Tata kelola dan Distribusi Zakat Pada Lembaga Zakat, Infaq dan Shodaqoh (LAGZIS) di Malang*". Jurnal penelitian Universitas Muhammadiyah Malang.

Khallaf Wahab, *Ilm Usul al-Fiqh*, Beirut: Daar Al-Qalam, 1978.

Mashudi, Fauzan Ali, *Strategi Penghimpunan dan Penyaluran Zakat Pada Badan Amil Zakat (BAZ) Kabupaten Bantul Tahun 2010*" Skripsi Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2011.

Qadir, Abdurrahman, *Zakat Dalam Dimensi Mahdhah dan Sosial*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998.

-----, *Hukum Zakat*, ahli bahasa Salman Harun, dkk., Bandung: Mizan, 1996

al-Qarada^{awiy}, Yu^{usuf}, *Falsafah Ibadah Dalam Islam*, alih bahasa A.A. Basyir Yogyakarta: UII Press, 1978.

-----, *Hukum Zakat*, alih bahasa Salman Harun, Jakarta :Pustaka Lentera Antar Nusa, 2004.

Rasyid, Sulaiman, *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2002

Sabiq, as-Sayyid, *Fikih Sunnah*, ahli bahasa Mahyuddin Syaf, Bandung: Al Ma'arif, 1997.

Siddieqy, Teungku, Muhammad, Hasbi, Ash, *Beberapa Permasalahan Zakat*, Jakarta: Tinta Mas, 1976.

Shidiqy, Nourouzaman, *Fiqh Indonesia Penggagas Dan Gagasannya*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997.

Prayitno, Budi *Optimalisasi Pengelolaan Zakat Pada Badan Amil Zakat Daerah* Tesis Universitas Diponegoro, Semarang, 2008.

Zuhaily, Wahbah az, *Usul Al-Fiqh*, Tripoli: Kulliyah Ad-Da'wah Al-Islamyah, 1998.

D. Lain-lain

Deperteman Agama, *Risalah Silaturahmi Rekornas Ke-1 Badan dan Lembaga Amil Zakat Seluruh Indonesia*, ttp.: Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2002.

Gauhar, Altaf (Ed), *Tantangan Islam*, alih bahasa oleh Anas Mahyuddin, Bandung: Pustaka, 1982.

Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research II*, Yogyakarta: Andi Offset, 1993.

Maleong, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, cet. ke-13, Bandung: Rosda karya, 2000.

Rahman, Afzalur, *Muhammad Sebagai Seorang Pedagang*, alih bahasa Dewi Nurjulianti dkk, cetke-4 Jakarta: Yayasan Swarna Bhummy, 1997.

Rahman, Fazlur, *Tema pokok Al-Qur'an*, terj. Anas Mahyuddin, Bandung: Pustaka, 2001.

Thawil, Nabil Subhiath, *Kemiskinan dan Keterbelakangan di Negara-negara Muslim*, alih bahasa Muhammad Bagir, cet ke-3, Bandung: Mizan, 1993.

E. Perundang-undangan

Depag RI, Undang-undang No. 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat.

Surat keputusan Walikota Yogyakarta Nomer: 432/KEP/2009 tanggal 1 September 2009.

LAMPIRAN I

TERJEMAHAN

BAB I

| No | Hlm | Footnote | Terjemah |
|----|-----|----------|--|
| 1 | 3 | 11 | Dan orang yang menunaikan zakat |
| 2 | 4 | 12 | Orang yang khusyuk dalam shalatnya |
| 2 | 4 | 14 | Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (muaaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah maha mengetahui, maha bijaksana. |
| 3 | 10 | 18 | Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan mensucikan mereka, dan berdo'alah untuk mereka. Sesungguhnya do'amu itu (menumbuhkan) ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah maha mendengar, maha mengetahui. |

BAB II

| No | Hlm | Footnote | Terjemah |
|----|-----|----------|--|
| 1 | 19 | ^ | Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (muaaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah maha mengetahui, maha bijaksana. |
| 2 | 22 | 11 | Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berperang di jalan Allah dalam barisan yang teratur, |
| 3 | 33 | 25 | Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdo'alah untuk mereka. Sesungguhnya do'amu itu (menumbuhkan) ketentraman jiwa bagi mereka. Allah maha mendengar, maha mengetahui. |

| | | | |
|---|----|----|--|
| 4 | 34 | 26 | Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (muaaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah maha mengetahui, maha bijaksana. |
| 5 | 37 | 29 | Dan salah seorang dari kedua (perempuan) itu berkata, “wahai ayahku! Jadikanlah dia sebagai pekerja (pada kita), sesungguhnya orang yang paling baik yang engkau ambil sebagai pekerja (pada kita) ialah orang yang kuat dan dapat dipercaya.” |
| 6 | 37 | 30 | Dia (yusuf) berkata, “jadikanlah aku bendaharawan negeri (mesir); karena sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga, dan berpengetahuan.” |

BAB IV

| No | Hlm | Footnote | Terjemah |
|----|-----|----------|---|
| 1 | 63 | 2 |dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menginfakkannya di jalan Allah, maka berikanlah kabar gembira kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) azab yang pedih. |
| 2 | 66 | 7 |dan mereka menanyakan kepadamu (tentang) apa yang (harus) mereka infakkan. Katakanlah, “kelebihan..... |
| 3 | 73 | 15 | Dan kami turunkan Az-Zikr (Al-Qur'an) kepadamu, agar engkau menerangkan kepada manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka dan agar mereka memikirkan. |
| 4 | 74 | 17 | Dan diantara mereka ada yang mencelamu tentang (pembagian) sedekah (zakat) jika mereka diberi bagian, mereka bersenang hati, dan jika tidak diberi bagian, tiba-tiba mereka marah. Dan sekiranya mereka benar-bener rida apa yang diberikan kepada mereka oleh Allah da Rasulnya, dan berkata “cukuplah Allah bagi kami, Allah dan Rasul-nya akan memberikan kepada kami sebagian dari karunianya. Sesungguhnya kami orang-orang yang berharap kepada Allah. Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang- |

| | | | |
|---|----|----|---|
| | | | orang fakir, miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (muaaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah maha mengetahui, maha bijaksana |
| 5 | 76 | 19 | Tahukah kamu (orang) yang mendustakan agama. Maka itulah orang yang menghardik anak yatim. Dan tidak mendorong memberi makan orang miskin |
| 6 | 76 | 20 | Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami lah yang menentukan penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat memanfaatkan sebagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. |
| 7 | 77 | 21 | Sungguh, kami telah mengutus rasul-rasul kami dengan bukti-bukti yang nyata dan kami turunkan bersama mereka kitab dan neraca (keadilan) agar manusia dapat berlaku adil..... |

LAMPIRAN II

BIOGRAFI TOKOH

1. Afzalur Rahman

Seorang sarjana dan otodidak yang sangat produktif, lahir di Pakistan pada tahun 1918, tetapi kemudian bermukim di Inggris hingga wafatnya tahun 1998. Beberapa karyanya adalah: *Economic Doctrines OF Islam, Muhammad As A Trader, Qur'anic Science, Subyec Index Of Qur'an, Muhammad As Military Leader, Islam Ideology And The Way Of Life (2 Vol.), Muhammad SAW Encyclopedia Of Seerah (5 Vol.)*.

2. Yusuf Al-Qaradawiy

Nama lengkapnya adalah Muhammad Yusuf al-Qaradawi. Beliau dilahirkan di Safat Turab, Mesir pada tanggal 9 September 1926. Ketika usianya belum genap 10 tahun sudah hafal Al-Qur'an, pendidikannya adalah Fakultas Usuluddin Universitas Al-Azhar di Kairo, tahun 1973 hingga menyelesaikan doktornya dengan judul disertasi "Zakat Dan Pengaruhnya Dalam Menyelesaikan Problematika Sosial", pernah menjadi dekan Syari'ah Universitas Qatar, tahun 1975 masuk Institut pembahasan dan pengkajian Arab Tinggi dan meraih diploma tinggi bidang bahasa dan sastra arab. Pernah juga bergabung dengan jamaah "Ikhwanul Muslimin". Karya-karyanya antara lain: *al-Halal wa al-Haram Fi al-Islam, Fiqh az-Zakah, al-Ibadah Fi al-Islam, an-Nas wa al-Haqq, al-Iman wa al-Hayah, Asas al-Fiqr al-Hukm al-Islam, al-Ijtihad Fi Syari'ah al-Islamiyah, Fiqh as-Siyam*.

3. Muhammad Quraish Shihab

Salah seorang ahli tafsir terkemuka di Indonesia, lahir di Rappang, Sulawesi Selatan tanggal 16 Februari 1944, setelah lulus SD, Ia melanjutkan ke SLTP di Malang sambil "nyantri" di Pondok Pesantren Darul Hadis Al-Falaqiyah. Tahun 1958, oleh ayahnya dikirim ke Al-Azhar, Kairo, dan diterima di kelas dua Tsanawiyah. Setelah itu melanjutkan di Universitas Al-Azhar pada Fakultas Usuluddin Jurusan Tafsir Hadis, tahun 1967 mendapat gelar LC, dua tahun kemudian meraih gelar M.A, dengan tesis *Al-i'jaz at-Tyasyri'i li Al-Qur'an al-Karim* (kemukjizatan al-Qur'an Dari segi Hukum). Tahun 1973 sampe tahun 1980 menjadi Wakil Rektor bidang akademis dan kemahasiswaan di IAIN Alauddin, Makassar.

Tahun 1980 Quraish Shihab kembali melanjutkan pendidikan di Universitas Al-Azhar dengan mengambil spesialisasi studi tafsir al-Qur'an dan meraih gelar doktor hanya dalam waktu dua tahun dengan judul disertasi *Nazm*

ad-Durar li al-Biqa'i Tahqiq wa Dirasah (Suatu Kajian terhadap kitab *Nazm Ad-Durar* [Rangkaian Mutiara] Karya Al Biqa'i), karyanya ini dipertahankan dengan predikat *summa cumlaude* dengan penghargaan *Mumtaz Ma'a Martabah asy-Syaraf al-Ula* (sarjana teladan dengan predikat istimewa). Disamping mengajar beliau juga penulis yang produktif, diantara karya-karyanya adalah: "Membumikan" Al-Qur'an (1992), Lentera Hati (1994), Wawasan Al-Qur'an (1996), Tafsir Al-Misbah (2002).

4. Hasby Ash-Shiddieqy

Dilahirkan pada tanggal 10 Maret 1904 M putera dari Tengku H. Husain, ulama terkenal di Aceh yang masih ada hubungan sedarah dengan sahabat Abu Bakar. Beliau pernah masuk suatu pesantren di Aceh, pernah belajar bahasa Arab pada Syeikh Muhammad Ibnu Salim al-Kafi. Beliau masuk perguruan tinggi al-Irsyad di Surabaya pada tahun 1928. Pada tahun 1951 beliau menjadi dosen PTAIN (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta. Pada tahun 1958 menjadi anggota konstituante. 1961-1972 menjadi dekan Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan menjadi guru besar Ilmu Fiqh pada Fakultas tersebut.

PEDOMAN WAWANCARA

1. Bagaimana sejarah berdirinya Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kota Yogyakarta?
2. Apa Visi dan Misi Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kota Yogyakarta?
3. Bagaimana kepengurusan dan juga seperti apa struktur kepengurusannya?
4. Apa tujuan berdirinya Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kota Yogyakarta?
5. Apa sasaran berdirinya Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kota Yogyakarta?
6. Apa saja program kerja yang ditawarkan lembaga ini dan bagaimana realisasinya?
7. Apa dasar hukum berdirinya Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kota Yogyakarta?
8. Siapa saja Muzakki dan Mustahik zakat yang dilakukan di Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kota Yogyakarta?
9. Bagaimana pendistribusian zakat yang dilaksanakan di Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kota Yogyakarta?

CURRICULUM VITAE

A. Data Pribadi

Nama : Nasrudin Septiansyah
Tempat dan Tanggal Lahir : Kualakapuas, 24 Januari 1987
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Alamat :Jln. Pangandaran Kec. Pamarican Desa.
Kertahayu Dsn. Tamansari RT 20/ RW 06
No.353 Kab. Ciamis Jawa Barat
E-mail : bob_nazz@yahoo.com
Telp./Handphone : 083869992012

B. Data Orang Tua

Nama Ayah : H. Ali Subandi (alm)
Nama Ibu : Hj Reni Suryani
Alamat :Jln. Pangandaran Kec. Pamarican Desa.
Kertahayu Dsn. Tamansari RT 20/ RW 06
No.353 Kab. Ciamis Jawa Barat

C. Riwayat Pendidikan

SD kertahayu IV (1993-1999)
Pon.Pes.Modern DaarulHuda (2000-2006)
MTs Puloerang Banjar (2000-2003)
MAN Daarussalam Ciamis (2003-2006)
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2007-2012)